



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ATLET DAN PELATIH
PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI BERKELANJUTAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan olahraga berprestasi dan berdaya saing dibutuhkan suatu pembibitan, pembinaan, pendidikan, pelatihan serta peningkatan prestasi olahraga yang terprogram, berjenjang dan berkesinmabungan, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 276 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ATLET DAN PELATIH PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI BERKELANJUTAN

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta ini merupakan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 26 November 2021
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 111 Tahun 2021
Tanggal : 26 November 2021

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ATLET DAN PELATIH
PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI BERKELANJUTAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. KETENTUAN UMUM

1. Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan ini untuk menetapkan Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan.
2. Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih dilaksanakan melalui jalur-jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur Umum
 - b. Jalur Khusus
3. Seleksi Calon Atlet Jalur Umum adalah jalur yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia berstatus Pelajar dan Anggota Klub/Perguruan Cabang Olahraga dan memiliki minat dan bakat pada Cabang Olahraga.
4. Seleksi Calon Pelatih Jalur Umum adalah jalur yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dalam membuat dan menjalankan Program Latihan berdasarkan *Long Term Athlete Development*.
5. Seleksi Calon Atlet Jalur Khusus adalah jalur yang diperuntukkan bagi atlet pelajar Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang tercantum pada Surat Tugas Kepala Dinas Nomor 2585/-1.857.213.
6. Seleksi Calon Pelatih Jalur Khusus adalah jalur yang diperuntukkan bagi Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang tercantum pada Surat Tugas Kepala Dinas Nomor 1709/-1.857.213.

B. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Atlet :

1. Warga Negara Indonesia, berstatus Pelajar dan Anggota Klub/Perguruan Cabang Olahraga.

2. Fotocopy Kartu Pelajar sesuai Sekolah yang diampuh atau Surat Keterangan Sekolah bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Peserta Didik.
3. Fotocopy Akta Kelahiran.
4. Fotocopy Kartu Keluarga berdomisili di DKI Jakarta.
5. Fotocopy Piagam/Sertifikat sebagai data pendukung.
6. Foto terbaru seluruh badan.
7. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali calon atlet untuk menerima hasil Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi diatas materai Rp. 10.000,- (sesuai format yang dapat diunduh pada halaman website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id/news/detail/4120>).
8. Mengisi formulir biodata calon atlet (sesuai format yang dapat diunduh pada halaman website Dinas Pemuda dan Olahraga ProvinsiDKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id/news/detail/4120>).
9. Mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan Calon atlet menggunakan map merah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Persyaratan Pelatih :

1. Warga Negara Indonesia dan memiliki pengalaman melatih Klub/Perguruan Cabang Olahraga.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
3. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir.
4. Fotocopy sertifikat/lisensi pelatih sesuai Cabang Olahraga yang diikuti.
5. Surat Rekomendasi dari Pengurus Provinsi/Asprov DKI Jakarta sesuai Cabang Olahraga yang diikuti.
6. Surat Keterangan Pelatih sebagai pernyataan keaslian Sertifikat/Lisensi yang dimiliki diatas materai Rp. 10.000,- (sesuai format yang dapat diunduh pada halaman website Dinas Pemuda dan Olahraga ProvinsiDKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id/news/detail/4120>).
7. Mengisi formulir biodata calon Pelatih (sesuai format yang dapat diunduh pada halaman website Dinas Pemuda dan Olahraga ProvinsiDKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id/news/detail/4120>).
8. Mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan Calon atlet menggunakan map hijau pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

C. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi tiap-tiap Cabang Olahraga adalah sebagai berikut:

NO	CABANG OLAHRAGA	PERSYARATAN
1	ANGGAR	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
2	ANGKAT BESI	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2013
3	ATLETIK	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
4	BALAP SEPEDA	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
5	BASEBALL	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
6	BOLA BASKET	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
7	BOLA TANGAN	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
8	BOLA VOLI INDOOR	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
9	BULUTANGKIS	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
10	CRICKET	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
11	DAYUNG	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
12	GOLF	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2014
13	GULAT	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
14	JUDO	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2014
15	KARATE	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
16	LONCAT INDAH	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2014
17	PANAHAN	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
18	PANJAT TEBING	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2014
19	PENCAK SILAT	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
20	PETANQUE	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
21	POLO AIR	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
22	RENANG	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2014
23	RENANG INDAH	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
24	SENAM AEROBIK	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
25	SENAM ARTISTIK	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
26	SENAM RITMIK	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
27	SEPAK TAKRAW	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012

NO	CABANG OLAHRAGA	PERSYARATAN
28	SEPAKBOLA	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
29	SEPATU RODA	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
30	SKATEBOARD	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016
31	SKI AIR	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
32	SQUASH	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2012
33	TAEKWONDO	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2010
34	TENIS LAPANGAN	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2015
35	TENIS MEJA	- Kelahiran Maksimal Tahun 2010 dan Minimal Tahun 2014
36	TINJU	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2009
37	WUSHU	- Kelahiran Maksimal Tahun 2008 dan Minimal Tahun 2016

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

a. Pendaftaran

- i. Dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan berkas Sekretariat Pendaftaran POPB.

b. Seleksi Administrasi

Panitia seleksi akan melakukan verifikasi berkas yang telah dikumpulkan dan bagi peserta yang lolos berhak mengikuti tahap selanjutnya. Pengumuman hasil seleksi akan ditayangkan pada website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id>).

c. Seleksi Kompetensi

Peserta yang telah lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi yang terdiri dari :

ATLET	PELATIH
Tes Kesehatan dan Psikologi	Tes Pengetahuan
Tes Fisik	Tes Psikologi
Tes Keterampilan	Wawancara

- d. Peserta yang lolos pada Seleksi Kompetensi dinyatakan sebagai Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan Tahun 2022. Pengumuman hasil akhir seleksi akan ditayangkan pada website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id>).

E. WAKTU PELAKSANAAN

- a. Waktu dan tempat Seleksi Calon Atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta :

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pengumuman	28 November 2021
2	Pendaftaran	29 November – 8 Desember 2021
3	Seleksi Administrasi	8 – 11 Desember 2021
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 Desember 2021
5	Seleksi Kompetensi	13 – 18 Desember 2021
6	Pengumuman Lolos Seleksi Kompetensi	21 Desember 2021

Keterangan:

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat tentatif (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi).


- b. Peserta harus mengikuti tiap tahapan dalam Seleksi Kompetensi pada lokasi tempat dan waktu tes yang telah ditentukan.
- c. Peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan dalam Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dianggap mengundurkan diri sebagai Peserta Seleksi dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya.

F. KETENTUAN LAIN

- a. Keputusan Panitia Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan bersifat mutlak dan mengikat.
- b. Panitia Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan.
- c. Panitia Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi apabila selama proses seleksi peserta menyampaikan data dan informasi yang tidak benar.

d. Segala berita, informasi, dan pengumuman lainnya akan diumumkan melalui website resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (<https://dispورا.jakarta.go.id>). Panitia Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan tidak bertanggungjawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui website resmi tersebut.

Jakarta, 26 November 2021
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi